BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Perlindungan hukum terhadap pembeli barang hasil lelang yang sah dalam prakteknya masih sulit dilakukan. Adanya guggatan dari debitur tidak memberikan kepastian hukum kepada setatus objek lelang yang dijual dimana pembeli yang beritikad baik ikut dalam proses pelelangan dan telah memenuhi kuajibannya sebagai pembeli tetapi kadangkala tidak dapat langsung menikmati barang yang dibelinya tersebut. Akibat perkara antara kreditur dan debitur pembeli yang seharusna mendapatkan hasil lelang ia malah tersered kedalam masalah antara kreditur dan debitur, kaidah hukum positif yang mengatur mengenai jual beli dalam lelang yang ada selama ini kurang mendukung perkembangan lelang sebagai jual beli dan kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan hak-hak pembeli atas barang yang dibelinya. Pentingnya perundang-undang khusus mengatur kantor kekayaan Negara dan lelang agar diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa para pihak dengan cara cepat dan sederhana mengingat pesatnya perkembangan peralihan hak melalui lelang yang terjadi belakangan ini oleh karena secara praktek di pengadilan membutuhkan waktu yang lama.

5.1.2 Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan sesuai pasal 1457 KUHPerdata. Dan dalam hal pembeli lelang telah mendapatkan risalah lelang no 111/2013 dan telah melalui proses panjang dalam pelelangan dianggap sah menjadi pembeli lelang/pemenang lelang yang harus dilindungi menurut aturan hukum yang berlaku, dan jika ada kerugian pada pembeli lelang, maka para pihak yang terkait harus bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian yang telah para pihak lakukan. Dan pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi menurut aturan hukum positif yang ada di Indonesia dan pemebili lelang harus mendapatkan ganti rugi atas kesalahan/kelalaian para pihak/pejabat lelang baik materiil dan imateriil atas biaya yang telah ia keluarkan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata.

Analisis Perlindungan..., Angga, Fakultas Hukum 2019

5.2 saran

5.2.1 Sebelum melakukan jual beli di hadapan umum atau lelang, seharusnya para pejabat lelang maupun pembeli lelang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang tersebut, harus memeriksa dan meneliti kembali segala sesuatu yang bersifat administrasi mengenai persyaratan kelengkapan dokumen dan bukti kepemilikan dari barang yang akan dijual, sehingga tidak menimbulkan objek sengketa dikemudian hari.

5.2.2 Terkait perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang, perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum bagi pembeli barang hasil lelang perlu perhatian khusus karena tidak jarang permasalahan yang timbul dalam proses peralihan hak terhadap objek lelang. Kurangnya pelaturan terkait perlindungan hukum pemenang lelang mejadi salah satu factor timbulnya permasalahan, sehingga perlu untuk membuat undang-undang baru yang khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemenang/pembeli barang hasil lelang. Dan pihak pembeli diharapkan lebih berhati-hati serta lebih teliti untuk memahami kondisi objek yang akan dilelang agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Analisis Perlindungan..., Angga, Fakultas Hukum 2019